



Pengawasan Berlapis Peredaran Daging

Daging yang tidak dilengkapi surat *her keuring* akan disita.

YOGYAKARTA — Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta memantau peredaran daging menjelang Lebaran. Saat kebutuhan masyarakat meningkat, peredaran daging sapi oplosan atau daging gelonggongan berpotensi terjadi.

Untuk menjamin kelayakan daging ini, Disperindagkoptan Yogyakarta menerapkan pengawasan berlapis. Daging yang akan diperjualbelikan harus melalui sejumlah tahapan. Menurut Kepala Seksi Pengawasan Mutu Komoditas dan Kesehatan Hewan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta Endang Finiarti, pengawasan dilakukan mulai dari daging masuk ke Kota Yogyakarta hingga pengawasan di pasar tradisional. "Pengawasan sudah dilakukan secara ketat sehingga daging gelonggongan seharusnya sulit beredar di Yogyakarta," kata dia, kemarin.

Endang mengatakan, daging sapi yang beredar di pasar tradisional di Kota Yogyakarta sebagian besar berasal dari luar kota, seperti Bantul. Daging yang berasal dari luar daerah itu, kata dia, harus masuk ke Rumah Penitongan Hewan (RPH) Giwangon terlebih dulu untuk menjalani pengecekan. Setelah melewati proses tersebut, daging baru memperoleh surat *her keuring* atau pemeriksaan ulang agar bisa diperjualbelikan. "Daging yang dijualbelikan di pasar tradisional tanpa dilengkapi surat akan disita karena dinilai sebagai daging yang tidak ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal)," ujar dia.

Pengawasan penjualan daging sapi ini, menurut Endang, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 21/2009 tentang RPH dan Penanganan Daging. Selain daging sapi, kata dia, daging yang juga harus memperoleh *her keuring* adalah daging kambing, babi, juga daging kerbau dan kuda. Endang mengatakan, pengawasan pun dilakukan secara rutin tiga kali dalam satu pekan di pasar tradisional. Untuk waktu tertentu, seperti menjelang Lebaran, kata dia, pengawasan dilakukan lebih intensif dengan melibatkan Dinas

Ketertiban Kota Yogyakarta.

Tim dari Disperindagkoptan menasar sejumlah pasar tradisional dalam pengawasan ini, seperti Pasar Beringharjo, Patihuk, Senin, Kraggan, dan Lempuyan. Saat menggelar operasi di Pasar Beringharjo, Rabu (8/7), petugas mendapati warga yang membawa daging babi untuk digiling di tempat penggilingan daging sapi. Petugas dapat menyita daging babi seberat lima kilogram tersebut. Namun, warga yang membawanya melarikan diri. Bukan hanya itu, petugas Disperindagkoptan juga menyita 100 kilogram daging sapi yang tidak dilengkapi surat *her keuring*.

Operasi ini kembali berjalan di Pasar Demangan, kemarin. Petugas mendapati daging babi yang dijual secara terbuka. Pedagangnya beralasan daging tersebut sudah dipesan oleh konsumen dan tidak dijual untuk umum. Selain itu, menurut Endang, petugas juga masih mendapati pedagang yang menjual daging tanpa dilengkapi dengan surat. "Pedagang tersebut membeli dari penjual yang memiliki daging dengan surat *her keuring*, namun lupa meminta nota surat agar bisa menjual daging secara resmi," ujar dia.

Kepala Disperindagkoptan Yogyakarta Suyana mengatakan, pengawasan daging di lapangan ini dilakukan untuk memberikan jaminan bahan makanan yang sehat dan layak konsumsi bagi masyarakat. Disperindagkoptan masih akan melancarkan operasi untuk mengawasi peredaran daging. "Selain operasi di pasar tradisional juga akan dilakukan operasi di supermarket," kata dia.

Pengawasan daging ini juga berjalan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Sleman Widi Sutikno mengatakan, pengawasan ini dilakukan dengan memeriksa langsung daging di pasar secara acak. Pemeriksaan menggunakan "moisture meter" untuk mengukur tingkat keasaman dan suhu daging. "Daging gelonggongan pH-nya rendah. Sehingga mudah busuk," kata Widi. Menurut dia, secara fisik daging gelonggongan mudah dikenali. Biasanya daging ditaruh di meja karena jika digantung akan meneteskan air. Warnanya pun lebih pucat dan licin.

■ antaryulianingsih/c97 ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005